

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.¹ Oleh sebab itu setiap kegiatan masyarakat di Indonesia harus berdasarkan norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski negara Indonesia adalah negara hukum namun penerapan hukum di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu oleh karena tuntutan masyarakat dan banyak jenis kejahatan yang masih akan selalu terjadi. Banyaknya kejahatan yang terjdadi akan selalu menjadi ancaman dan tantangan bagi negara Indonesia dalam mencapai tujuan bernegara yang sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.²

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.³

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

¹ “Lihat Pada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3,”

² Andi Hamzah. 2003. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Malang: Bayu Media.

³ Ibid.

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 yakni : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 1 angka 4 “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Pasal 1 angka 5 “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.⁴

Larangan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa “setiap orang

⁴ Moeljato. 1985. Membangun Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.

dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. Perkosaan; d. penelantaran rumah tangga.⁵

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya senantiasa harus diasih, diasuh, dijaga serta dilindungi dari perlakuan salah kekerasan dan diskriminasi. Dari sisi kehidupan bernegara anak merupakan asset bangsa, generasi penerus bangsa, penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pilar utama pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (2) mengamatkan bahwa setiap anak memiliki hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak terlindung dari kekerasan dan diskriminasi⁶.

Faktor utama yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahanda terhadap anak kandung disebabkan karena faktor moral hazard dimana pelaku tidak peduli apa yang terjadi dengan korban bahkan apa yang dilakukan oleh pelaku itu berdosa maupun tidak.⁷

Perkosaan terhadap anak kandung bukan suatu hal yang baru bagi telinga masyarakat Kota Kupang. Perkosaan terhadap anak kandung adalah salah satu kejahatan besar seperti kejahatan besar lainnya yang

⁵ Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru

⁶ Buku Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2020:3.

⁷ Mahrani kharisma Putri, Enny Ristanti, Nahdiya Shabrina Peranana Kepolisian dalam menindak Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Bhirawa law Journal Volume 2, Issue 2, November 2021, Halaman 152.

mempengaruhi dan berdampak besar bagi korban Perkosaan terhadap anak kandung. Secara umum jika mendefinisikan Perkosaan terhadap anak kandung adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.⁸ Rentang Perkosaan terhadap anak kandung ini sangat luas, yakni meliputi main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Kondisi Perkosaan khususnya terhadap anak juga semakin memprihatinkan, terbukti banyaknya anak yang menjadi korban Perkosaan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh ayah. Kejahatan pemerkosaan umumnya pada perempuan dewasa namun tidak jarang terdapat kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.⁹

Tindak kejahatan Pemerkosaan dengan korban anak yang masih di bawah umur dengan korban orang dewasa tentunya akan berbeda, baik dari penanganan korbanya maupun penegakan hukumnya.¹⁰

⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. Hukum Penitensir Indonesia edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika

⁹ Penulis Budi Haryanto ,Riska anggraeni Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi,Jurnal Hukum Mimbar Justitia volume 6 No.01 - Juni 2020 halaman 91

¹⁰ Ike indra Pembantuan adan penyertaan (Deelmening) dalam kasus pekosaan anak media luris Vol.1 No.2 Juni 2018 halaman 283

Berkaitan dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak maka terdapat 5 (Lima) Kasus yang penulis peroleh melalui putusan pengadilan, yang dimana telah di dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan Pasal 81 Ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan penetapan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-undang yang menerangkan bahwa :

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan demikian maka dapat penulis sajikan data pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1.

Putusan pengadilan terhadap pelaku perkosaan oleh ayah terhadap anak

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Yang Didakwakan	Tuntutan	Amar Putusan	Keterangan
1.	373/Pid.Sus/2015/PN. KPG	Zeth Andreas Blegur	1. 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang	1. Terdakwa Harus di nyata bersalah karna melakukan perbuatan “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yakni saksi korban Zelia Oktavia Blegur yang masih berumur 14 tahun, untuk melakukan persetubuhan dengannya. 2. Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. 3. Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan, dan denda	1. Menyatakan Terdakwa Zeth Andreas Blegur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yakni saksi korban Zelia Oktavia Blegur yang masih berumur 14 tahun, untuk melakukan persetubuhan dengannya, 2. Melanggar pasal pasal 81 Ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini. 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 4. Menyatakan barang bukti berupa : -- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;	Incraht

				<p>sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa : --</p> <p>6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;</p> <p>7. Tidak ada dakwaan primair dan dakwaan Subsidair.</p>		
2.	Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg	Samuel Yohanes Ndolu	<p>1. 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002</p>	<p>1. Terdakwa Harus di nyata bersalah karna melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan penutup umum.</p> <p>2. Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>3. Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Samuel Yohanes Ndolu Alias. Sem terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan.</p> <p>2. Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Samuel Yohane Ndolu alias Sem dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam rutan, Denda sebesar Rp.</p>	Incraht

			<p>tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang</p>	<p>4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Samuel Yohane Ndolu ALS. Sem dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam rutan, Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>5. Mentapkan barang bukti baru : 1 (satu) batang Kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter. Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).</p> <p>7. Primair Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Mo. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sedangkan harus di tuntutan dengan subsidair.</p>	<p>100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>4. Mentapkan barang bukti baru : 1 (satu) batang Kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter. Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				8. Pasal Dakwaan Primair pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Mo. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal dalam dakwaan subsidair Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Mo. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.		
3.	59/Pid.Sus/2019/PN Kpg	Jusup Merukh Alias Usu Alias Jemi	1. 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002	1. Terdakwa Harus di nyata bersalah karna meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persebuan, Yang Dilakukan Secara Berlanjut “. 2. Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP. 3. Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya.	1. Menyatakan terdakwa Jusup Merukh Alias Usu Alias jemi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persebuan, Yang Dilakukan Secara Berlanjut “; 2. Menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.	Incraht

			<p>tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang</p>	<p>4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>6. Memerintahkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;</p> <p>7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah).</p> <p>8. Pasal dalam dakwaan Primair pasal 81 ayat (3) UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal dalam</p>	<p>3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Memerintahkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>dakwaan subsidair pasal 81 ayat (2)UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal dakwaan lebih subsidair pasal 82 ayat (1)UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.</p>		
4.	35/Pid.Sus/2022/PN Kpg	Romanus Bria Klau Alias Mus	<p>1. 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua</p>	<p>1. Terdakwa Harus di nyata bersalah karna menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”;</p> <p>2. Dalam tuntutan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Romanus Bria Klau alias Mus telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”;</p> <p>2. Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,</p>	Inkraht

			<p>atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang</p>	<p>Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>3. Dalam tuntutan Subsidair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>4. Lebih Subsidair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>5. Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.</p> <p>6. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Romanus Bria Klau</p>	<p>serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.</p> <p>3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Romanus Bria Klau alias Mus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan kurungan;</p> <p>4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah handuk kecil berwarna putih bergambar boneka bercorak merah muda, dirampas untuk dimusnahkan; <p>6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	---	--	---	--

				<p>alias Mus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan kurungan;</p> <p>7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>8. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>9. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a) 1 (satu) buah handuk kecil berwarna putih bergambar boneka bercorak merah muda, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>10. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--

				11. Pasal dakwaan Primair pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal dakwaan lebih subsidair pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.		
5.	52/Pid.Sus/2016/PN Kpg	Mohamad Soleh Alias Soleh	1. 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang	1. Terdakwa Harus di nyata bersalah karna meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk Melakukan Perkosaan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum; 2. Terdakwa di tuntutan dengan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun	1. Menyatakan Terdakwa Mohamad soleh alias soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk Melakukan Perkosaan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum; 2. Menyatakan terdakwa melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-	Incraht

			<p>Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang</p>	<p>2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Mohamad Soleh alias Soleh dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); 5. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dengan masa pidanan yang dijatuhkan; 6. Menetapkan pidana denda tersebut apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan; 7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; 8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah). 	<p>undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Mohamad Soleh alias Soleh dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); 4. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dengan masa pidanan yang dijatuhkan; 5. Menetapkan pidana denda tersebut apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan; 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah); 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>9. Pasal dakwaan Primair Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal dakwaan subsidair Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Pengadilan Negeri Kupang.

Latar Belakang dari data pada tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Penerapan Pemberatan Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak.

B. Rumusan Masalah

Mengapa hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap ayah kandung yang melakukan perkosaan terhadap anak tidak menerapkan pemberatan pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap ayah yang melakukan perkosaan terhadap anak tidak menerapkan pemberatan pidana.

D. Keaslian penelitian

Adapun keaslian penelitian dalam karya ilmiah yang menjadi acuan peneliti, yakni :

Tabel 2

Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Nim	Judul Skripsi
1.	Erna Suryati Kale Piga	14310205	Tinjauan Kriminologi Hukum Terhadap Meningkatnya Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak
2.	Margaretha Funan Leto	15310115	Kajian Penelogs Terhadap Peran Lembaga Permasyarakatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Pemerksaan Anak Di Kabupaten Belu
3.	Nofanci Naldi Benu	14310132	Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan dn Putusan Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Kupang
4.	Christofel H, Mallaka	02310208	Analisis Yuridis Tentang Pembedaan Dalam Kasus Pemerksaan Terhadap Anak Di Bawah Umur
5.	Polce Moka	08310006	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas

6.	Agustinus Ngongo	08310223	Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang
7.	Nimson Andri Jiwa	09310177	Peran Penyidik dalam Pengelolaan Tempat Kejadian Perkara Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Polresta Kota Kupang
8.	Kristiana Yong Kartini	01310331	Tinjauan Kriminologi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi
9.	Willy S. Malihing	07310181	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang
10.	Anthonia M.Y.. Kolimon		Peran Penyidik Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan